

PERSEKUTUAN HUKUM ADAT DAN HUKUM TANAH ADAT

oleh

IGN SUGANGGA, SH

---

Bahan disajikan pada Kursus Dasar Pertanahan Tingkat I

(KDP Tingkat I)

Seluruh Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1997

di Semarang

---

Penyelenggara :

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI JAWA TENGAH

1997 / 1998

\* PERSEKUTUAN HUKUM ADAT DAN HUKUM TANAH ADAT \*

I. PERSEKUTUAN HUKUM

a. pengertian:

" adalah segolongan manusia yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan batin. golongan golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. golongan ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawian, milik gaib."

ginkatnya:

" persekutuan hukum itu merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materiil maupun immateriil."

contoh : DESA di Jawa adalah persekutuan hukum, karena

memiliki: a. tata susunan yang tetap

b. pengurus sendiri

c. harta kekayaan sendiri.

FAMILI di Minangkabau adalah persekutuan hukum

karena memiliki:

a. tata susunan yang tetap, yang terdiri atas beberapa bagian "rumah" atau "jurai", selanjutnya jurai ini terdiri atas beberapa nenek dengan anak anaknya laki-laki dan perempuan.

- b. pengurus sendiri, yaitu yang diketuai oleh seorang penghulu "andiko", sedangkan jurai dikepalai oleh seorang "tunganai" atau mak kepala waris.
- c. harta pusakasendiri yang diurus oleh penghulu andiko.

b. struktur persekutuan hukum

struktur persekutuan hukum di Indonesia, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. genealogis, adalah persekutuan hukum dimana anggota-anggotanya merasa dirinya terikat oleh atau berdasar pertalian darah keturunan yang sama.

contoh : suku Batak, Nias, Sumba, dll.

- b. teritorial, adalah persekutuan hukum apabila anggota anggotanya merasa dirinya terikat atas dasar daerah atau tempat tinggalnya.

contoh: desa di Jawa, Bali, dll.

persekutuan genealogis, apabila seseorang menjadi anggota persekutuan tergantung daripada pertanyaan, apakah orang itu masuk suatu keturunan yang sama. Dalam hal ini ada 3 macam dasar pertalian keturunan, yaitu:

1. pertalian darah menurut garis bapak ( patrilineal ), seperti pada suku Batak, Nias, Sumba, dll.
2. pertalian darah menurut garis ibu ( matrilineal ) seperti yang dapat dijumpai di Minangkabau.
3. pertalian darah menurut garis ibu dan bapak ( parental ) seperti pada suku Jawa, Aceh, Dayak, dll.

Selanjutnya, persekutuan teritorial apabila keanggotaan seseorang itu tergantung daripada bertempat tinggal didalam lingkungan daerah persekutuan hukum itu atau tidak. Orang dapat untuk sementara waktu meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaannya golongan yang bersangkutan.

Orang luar lingkungan untuk masuk menjadi anggota persekutuan harus diterima menurut hukum adat. Mereka yang sejak dahulu kala sejak nenek moyangnya berdiam dalam daerah persekutuan pada umumnya memiliki kedudukan penting dalam persekutuan itu.

Ada 3 jenis persekutuan hukum teritorial;

1. persekutuan desa,

Apabila ada segolongan orang terikat pada satu tempat kediaman; juga apabila didalamnya termasuk dukuh-dukuh yang terpencil yang tidak berdiri sendiri, sedang para pejabat desa boleh dikatakan semuanya bertempat tinggal didalam pusat kediaman itu.

Contoh: desa di Jawa dan di Bali.

2. persekutuan daerah

Apabila didalam suatu daerah tertentu terletak beberapa desayang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri yang sejenis berdiri sendiri-sendiri, tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah-daerah memiliki harta benda dan menguasai hutan dan rimba diantara atau disekeliling tanah-tanah yang ditanami dan tanah-tanah yang ditinggalkan penduduk desa itu.

Contoh: Kuria di Angkola dan Mandailing yang mempunyai hutan-hutan didalam daerahnya.

Marga di Sumatra Selatan dengan dusun-dusun didalam daerahnya.

3. perserikatan desa ( beberapa kampung ) .

apabila beberapa persekutuan hukum / kampung yang terletak berdekatan mengadakan permuwakatan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama, seperti mengatur pengairan, keamanan, dll.

untuk memelihara keperluan tersebut, diadakan suatu badan pengurus yang bersifat kerjasama antar pengurus-pengurus desa itu.

contoh: subak di Bali.

perserikatan huta-huta di suku Batak.

c. LINGKARAN HUKUM ADAT ( Rechtsring ).

yang dimaksud dengan Lingkaran Hukum Adat adalah suatu daerah yang garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat adalah seragam.

prof. C.V. Vollenhoven ( Bapak Hukum Adat ), tatkala menulis bukunya *Adatrecht van Nederlandch Indie* jilid I, membagi Indonesia ini kedalam 19 Lingkaran Hukum Adat, yaitu:

1. Aceh; 2. Tanah Gayo-Alas dan Batak beserta Nias.
3. Daerah Minangkabau beserta Mentawai.
4. Sumatera Selatan; 5. Daerah Melayu : Sumatera Timur, Jambi, Riau;
6. Bangka dan Belitung; 7. Kalimantan; 8. Minahasa; 9. Gorontalo;
10. Daerah Toraja; 11. Sulawesi Selatan; 12. Kepulauan Ternate;
13. Maluku, Ambon; 14. Irian; 15. Kepulauan Timor.
16. Bali dan Lombok ( beserta Gumbawa Barat ); 17. Jawa-Tengah, dan Jawa-Timur ( beserta Madura ); 18. Daerah-daerah Swapraja ( Surakarta dan Yogyakarta );
19. Jawa Barat.

Tiap lingkungan hukum tersebut diatas dapat dibagi-bagi lagi dalam kukuban-kukuban hukum, seperti Jawa Barat yang terbagi

atas kukuban-kukuban hukum; jakarta raya, banten, priangan, Cirebon.

diantara kukuban-kukuban hukum masing-masing terdapat perbedaan-perbedaan corak hukum adat yang berlaku didalam wilayahnya, tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak sebesar perbedaan diantara lingkungan-lingkungan hukum. pembagian wilayah Indonesia oleh van vollenhoven atas 19 lingkaran hukum tersebut dapat dikatakan sampai saat ini masih up to date.

d. SIFAT PINPINAN KEPALA PERSEKUTUAN HUKUM ( disebut pula kepala rakyat ).

kehidupan sehari-hari didalam lingkungan badan-badan persekutuan hukum dibawah pinpinan kepala-kepala rakyat, dengan tugas memelihara jalannya hukum adat sebagaimana mestinya.

Pada pokoknya aktivitas kepala rakyat ada 3 hal:

1. tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah tersebut ( hak ulayat ).
2. penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum; supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya ( pembinaan secara preventif ).
3. menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar ( pembinaan secara represif ).

dapat dikatakan, tugas pemeliharaan maupun penyelenggaraan hukum adat kepala rakyat meliputi seluruh lapangan hukum adat seperti;

- a. dalam urusan tanah, bantuan kepala rakyat adalah mutlak, karena merupakan jaminan bahwa perbuatan hukum itu menjadi terang, tidak menentang hukum adat atau bertentangan dengan hukum adat.
- b. membagi warisan, biasanya diikuti sertakan juga kepala rakyat itu, baik sebagai hakim desa maupun saksi. Demikian juga dalam hal-hal lain seperti perkawinan, pengangkatan anak, dll.

## II. HUKUM TANAH ADAT.

Hukum Tanah Adat adalah tanah yang dikuasai oleh hukum adat.

### 1. status tanah yang dikuasai oleh hukum adat.

Hukum tanah adat pada pokoknya tidak lepas dari tata susunan hukum -keluarga adat serta hukum tatanegara adat terutama apa yang disebut "persekutuan hukum adat". Dalam membicarakan hukum tanah adat ini kita mem bahasnyak dengan pembagian sebagai berikut;

- A. Hak persekutuan hukum atas tanah;
- B. Hak perseorangan atas tanah;
- C. Transaksi-transaksi mengenai tanah;
- D. Transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah.

#### A. Hak persekutuan atas tanah.

Diseluruh Indonesia, kita melihat adanya hubungan hubungan antara persekutuan hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya , dengan perkataan lain, persekutuan hukum itu mempunyai hak atas tanah-tanah itu, yang disebut : hak ulayat, hak pertuan, hak wilayah ( beschikking srecht). walaupun disana sini kekuatan hak ulayat itu tidak sama, karena disebabkan oleh karena senantiasa ada saling pengaruh antara hal mengempis dan mengembangnya kekuatan hak ulayat itu dengan hak-hak perseorangan atas tanah. juga pengaruh dari pandangan hidup anggota-anggota persekutuan hukum adat itu terhadap tanah.

Hak ulayat ini merupakan hak tertinggi mengenai tanah. mengenai asal usul hak ulayat itu ada beberapa pendapat;

- 1. prof. G.V. Vollenhoven dan DR. V.E. Korn berpendapat bahwa hak ulayat itu mempunyai asal usul keagamaan ( " religiuze herkomst").

2. Prof. Ter HAAR berpendapat, hak ulayat adalah hubungan religius-magis dari kelompok manusia dengan tanah.

mengenai gejala-gejala dari hak ulayat ini tampak dalam 6 penjelmaannya:

1. persekutuan hukum sendiri dan anggota-anggotanya boleh memakai secara bebas tanah-tanah kosong dalam wilayah ulayatnya seperti: membukanya, mendirikan gubuk, mengumpulkan hasil-hasil hutan, berburu, melepas ternak, dll.
2. orang luar diperbolehkan yang demikian itu hanya dengan izin persekutuan hukum, pelanggaran tanpa izin merupakan delik adat.
3. orang luar persekutuan jika telah mendapat izin diwajibkan membayar rekognisi dalam hal mempergunakan tanah itu.
4. persekutuan bertanggung jawab atas beberapa delik-delik tertentu yang diperbuat didalam wilayahnya dan tidak dapat dituntutkan terhadap sipembuat.
5. ia tidak dapat selamanya mengasingkan hak ulayatnya.
6. ia mencampuri juga secara menekan atau kurang menekan, mengenai tanah yang dipergunakan sebagai perusahaan perkebunan didalam wilayah ulayatnya.

untuk memudahkan uraian selanjutnya, kita bagi gejala penjelmaannya tersebut diatas sebagai berikut:

1. gejala-gejala penjelmaannya kedalam daerah-daerah persekutuan hukum;
2. gejala-gejala penjelmaannya keluar daerah persekutuan hukum.

ad: 1. gejala-gejala penjelmaannya kedalam persekutuan hukum.

gejala-gejala ini nampak penjelmaannya, antara lain;

- a. anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas obyek-obyek hak ulayat, seperti: hak-membuka tanah, hak memungut hasil, hak menarik hasil, mendirikan tempat tinggal, hak mengembala, hak memakai



hasil hutan, dsbnya.

hak-hak tersebut diatas itu pada umumnya dapat menimbulkan hak milik, atas tanah atau hasil itu;

- b. kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknya pergi tak tentu rimbanya, meninggal tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah itu telah punah.
- c. persekutuan menyediakan tanah-tanah untuk keperluan-keperluan persekutuan, misalnya tanah pekuburan, tanah jabatan, dsbnya.
- d. bantuan kepala persekutuan hukum dalam hal transaksi-transaksitanah dan dalam hal ini dapat dikatakan kepala persekutuan bertindak sebagai pengatur.

ad. 2. gejala-gejala penjelmaan keluar daerah persekutuan hukum.

terutama ditujukan untuk warga luar dari persekutuan hukum yang antara lain;

- a. melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah ( terutama dimana hak ulayat itu masih kuat ).
- b. untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah, memerlukan izin serta membayar " recognitie " atau " retribusi ".
- c. tanggung jawab persekutuan atas reaksi-reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik, dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketahui.

selanjutnya dalam hal-hal gejala-gejala penjelmaan keluar ini, kepala persekutuan bertindak mewakili persekutuan itu. maksud gejala-gejala penjelmaan kedalam dan keluar diatas itu, ialah persekutuan hukum itu adalah badan yang ditunjuk untuk justru mengawasi pemakaian yang tepat dari tanah.

B. HAK-HAK PERSEORANGAN ATAS TANAH

1. HAK MILIK

diantara hak-hak perorangan atas tanah, hak inilah yang terpenting. hak milik atas tanah dapat timbul baik ka-

, hibeh, dsbnya.

Hak milik ini tidak lepas dari proses saling batas membatasi dengan hak ulayat. maka dengan demikian terdapatlah hak milik yang masih dikekang oleh hak ulayat, dilain pihak terdapat hak milik dimana pengaruh hak ulayat itu sudah " kabur " atau lemah sekali, hak milik yang demikian dinamakan hak milik bebas.

Jadi , hak milik atas tanah dari seseorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah, atau dengan perbuatan hukum jual-beli, pengertiannya adalah , bahwa warga yang mendiami tanah tersebut, berhak sepenuhnya atas tanahnya, dengan ketentuan wajib menghormati:

1. hak ulayat persekutuannya;

2. kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah;

3. peraturan-peraturan adat , seperti kewajiban memberi idzin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah tersebut tidak dipergunakan dan tidak dipagarik.

Hak milik atas tanah ini dalam bahasa belanda disebut dengan nama " inlands bezitrecht ", di Jawa Tengah tanah yang demikian yang berupa sawah dinamakan sawah yasan atau sawah pusaka. tanah yasan itu dewasa ini sesuai dengan UUPA, menjadi tanah milik.

2. Hak membuka tanah.

Hak ini merupakan hak bagi warga persekutuan hukum untuk membuka tanah persekutuan hukum, misalnya untuk tempat tinggal, untuk kebun, sawah ,dsbnya.

3. Hak memungut hasil.

Hak ini didapat oleh warga persekutuan hukum dengan jalan membuka tanah, kemudian menanaminya untuk sementara waktu serta secara berpindah-pindah ; jika tanah yang dikerjakan itu karena ia yang membukanya, serta dikerjakan secara terus-menerus, dia berhak atas hasil tanah itu dan lama-kelamaan

4. HAK WENANG PILIH.

Maksudnya ialah, seorang warga persekutuan yang memulain membuka tanah dengan meletakkan tanda-tanda larangan disekitar tanah itu sebagai tanda bahwa ia akan mengerjakan tanah itu, atau pemilik tanah yang meninggalkan atau tidak mengerjakan tanah itu lagi sehingga dengan demikian menjadi belukar kembali, maka warga lain (teman persekutuan) dapat memajukan pilihan padanya untuk mengerjakan tanah itu terus atau tidak. Ketika itu baginya dapat memilih antara mengerjakan terus tanah itu atau menyerahkannya untuk dikerjakan oleh warga lain tadi.

5. HAK WENANG BELI.

Ini merupakan suatu hak mendahului untuk membeli sebidang tanah, artinya mempunyai hak untuk didahulukan dari orang lain, yang berakibat mengesampingkan pihak ketiga dalam pembelian tanah itu. Misalnya seorang ingin menjual tanahnya akan ditawarkan pertama-tama dahulu kepada keluarganya yang bersedia membeli, kalau tidak ada, maka ditawarkan kepada tetangga terdekatnya, kalau tidak ada baru kepada warga lainnya.

6. HAK KEUNTUNGAN JABATAN.

Ini merupakan hak bagi pamong pamong persekutuan untuk memungut hasil atas tanah yang disediakan baginya oleh persekutuan, sebagai balasan atas jerih tugasnya bagi persekutuan yang dipinpinnya itu. Dengan berakhirnya masa jabatannya, tanah ini, kembali kedalam pangkuan hak ulayat, dan kemudian untuk dipindahkan kepada pejabat yang baru (pengganti pejabat lama).

7. HAK PAKAI.

yaitu hak memakai (dengan begitu mengerjakan serta memungut hasilnya) atas tanah keluarga atau atas tanah orang

C. TRANSAKSI-TRANSAKSI TANAH.

Kita mengenal adanya dua macam transaksi tanah yaitu;

1. transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum sepihak,
2. transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum dua pihak.

ad.1. transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum sepihak

sebagai contoh perbuatan hukum semacam ini misalnya;

- a. pendirian suatu desa. dalam hal ini apabila sekelompok orang-orang tertentu mendiami suatu tempat, membuat perkampungan, membuka tanah untuk pertanian, magubur orang-orang yang meninggal dunia ditempat itu dan lain sebagainya. maka lambat-laun tempat itu menjadi desa, dan akhirnya akan terjadi hubungan religio-magis antara desa dan tanah tersebut, tumbuh suatu hubungan hukum antara desa dengan tanah dimaksud, timbul hak atas tanah itu bagi persekutuan yang bersangkutan, yakni hak ulayat. perbuatan hukum ini adalah perbuatan hukum sepihak.
- b. pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan.

Kalau seorang individu anggota persekutuan dengan izin kepala persekutuan membuka tanah wilayah persekutuan, maka dengan menggarap tanah itu terjadi suatu hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan religio-magis antara warga tersebut dengan tanah dimaksud. Biasanya warga yang membuka tanah tersebut kemudian menempatkan tanda-tanda pelarangan pada tanah yang ia kerjakan itu.

perbuatan hukum itu adalah bersifat sepihak juga, perbuatan ini berakibat timbulnya hak bagi warga yang membuka tanah tersebut, yakni hak milik dan kemudian juga hak wenang pilihata tanah yang bersangkutan.

ad.2. transaksi-transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak.

penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga, dalam hukum tanah perbuatan hukum ini disebut " transaksi jual " ( Adol atau gade). Menurut isinya transaksi jual ini dibeda-bedakan dalam 3 macam, yaitu:

a. menggadai atau adol sende, apabila penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan, bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya.

b. menjual lepas ( menjual jada, adol plas, pati bogor ) yaitu penyerahan tanah dan pembayaran kontan tanpa sarat, jadi untuk selamanya/seterusnya.

c. menjual tahunan ( adol oyedan ), apabila penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai perjanjian bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum lain, sesudah satu, dua, tiga atau beberapa kali panen, tanah itu kembali lagi kepada pemilik tanah.

perlu diperhatikan, transaksi-transaksi tersebut diatas, supaya merupakan perbuatan hukum yang sah - artinya - supaya mendapat perlindungan hukum wajib dilakukan dengan bantuan kepala persekutuan hukum, maka perbuatan tersebut menjadi terang. Untuk bantuan ini kepala persekutuan hukum lasimnya mendapat uang saksi.

#### D. TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN TANAH.

dalam transaksi-transaksi ini obyeknya bukan tanah, tetapi hanya mempunyai hubungan dengan tanah. dalam hukum adat dikenal transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah sebagai berikut:

a. memperduai ( Minangkabau ), maro ( Jawa ), Tojo ( Minahasa )  
tesang ( sulawesi selatan ), nengah ( periang ), dsbnya.

transaksi tersebut diatas terjadi, apabila pemilik tanah memberikan idzin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat idzin itu harus memberikan sebagian ( kalau maro ) hasil tanahnya kepada pemilik tanah.

b. sewa :

Adalah suatu transaksi yang mengizinkan orang lain untuk mengerjakan tanahnya atau untuk tinggal ditanahnya dengan membayar sesudah tiap panen atau sesudah tiap bulan atau tiap tahun uang sewa yang tetap.

Apabila pada transaksi sewa ini oleh penyewa dibayarkan uang muka, hal mana sering terjadi pada penyewaan tanah oleh perkebunan-perkebunan gula misalnya, maka transaksi ini sangat menyerupai transaksi jual tahunan atau jual oyodan, lebih-lebih kalau uang muka yang dibayarkan itu dimaksudkan untuk waktu yang agak lama.

c. tanggungan atau jinggolan ( Jawa ) makantah ( Bali ).

Transaksi macam ini terjadi apabila seseorang yang hutang kepada orang lain berjanji kepada yang memberi pinjaman tadi, bahwa ia sebelum dapat melunasi hutangnya ia tidak akan mengadakan transaksi tentang tanahnya kecuali dengan pemberi hutang. Kalau waktu yang dijanjikan sudah lampau dan hutang belum dapat dilunasi, maka tanah yang dijadikan tanggungan itu wajib dikorbankan untuk melunasi hutangnya. Tanah yang dijadikan tanggungan itu lantas menjelma menjadi tanah dijual gadaikan atau dijual lepaskan ataupun dijual tahunan, ini tergantung dari besar kecilnya jumlah hutang. Malahan dapat juga dianggap tanah tersebut disewakan dengan bayar sewa dimuka.

d. numpang atau magersari ( Jawa ), Lindung ( di priangan ).  
Apabila seorang pemilik tanah yang juga bertempat tinggal ditanah itu, memberi idzin kepada orang lain untuk membuat rumah yang ke-

mulian ditempati olehnya diatas tanah itu juga , maka terjadi suatu transaksi yang disebut numpang.

dapat juga terjadi transaksi numpang apabila seorang pemilik pekarangan mengizinkan orang lain membuat rumah untuk didiami sendiri diatas pekarangannya.

Idzin tersebut dapat ditarik kembali oleh pemilik tanah atau pekarangan itu dan apabila dari pihak penumpang tidak ada alasan untuk disuruh pergi, maka pemilik tanah/pekarangan wajib memberi kerugian ongkos pindah( tukon talu)

e. memperduai atau sewa bersama-sama dengan gadai.

Transaksi demikian ini merupakan transaksi gabungan antara transaksi tanah dengan transaksi yang berhubungan dengan tanah. dapat terjadi apabila A ( yang menerima tanah yang digadaikan) memberi idzin kepada B ( pemilik tanah = yang menggadaikan tanah ) untuk mengerjakan tanah itu dengan perjanjian memperduai atau dengan sewa.

-----

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulrahman, 1977 - " Kedudukan Hukum Adat dalam perundang-undangan Agraria Indonesia ", penerbit Akademika, Jakarta.
- Bushar Muhammad, SH - 1978, - penerbit pradnya paramita, Jakarta.
- Djejedigeeno, MM, Prof, 1961, - Reorientastie Hukum dan Hukum Adat, penerbit, pt. penebit Univ Jogyakarta.
- Djejedigeeno, MM, Prof, 1964 - Asas-Asas Hukum Adat, penerbit yayasan Badan Gajah Mada, Jogyakarta.
- Dijk van prof, 1964 - pengantar Hukum Adat Indonesia, penerbit sumur Bandung, Bandung.
- Gengieksiong, Prof, Dr, SH, 1962 - Tafsiran Undang-Undang pokok Agraria, penerbit pt. Kinta, Jakarta.
- Hartono Hadiseprapto, SH, 1982 - pengantar Tata Hukum Indonesia, penerbit Liberty, Jogyakarta.
- Kesnoe, Mohammad, Prof, Dr, SH, - Hukum Adat Dewasa Ini, penerbit UII, Jogyakarta.
- Surojo Widjodipero, SH, 1983, - pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, penerbit pt. Gunung Agung, Jakarta.
- Sugangga, IGN, SH - 1994 - pengantar Hukum Adat, penerbit UNDIP, Semarang.
- Seepomo, Prof, Dr, MR, 1987 - Bab-Bab tentang Hukum Adat, penerbit pt. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Prof, Dr, 1981 - Meninjau Hukum Adat Indonesia, penerbit cv. Rajawali, Jakarta.